

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA
PEMEKARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014**

(STUDI PEMERINTAHAN KOTA BATU)

SKRIPSI

Oleh:

Mukhtar Muammar Najib

15230018



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA
PEMEKARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014**

(STUDI PEMERINTAHAN KOTA BATU)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Agustus 2019

Penulis,



Mukhtar Muammar Najib

NIM 15230018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mukhtar Muammar Najib NIM 15230018

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA
PEMEKARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014**

(STUDI PEMERINTAHAN KOTA BATU)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 September 2019

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah),

Dosen Pembimbing



Dr. M. Anwar Hakim, S.Ag., M.H.

NIP 197706052006041002

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mukhtar Muammar Najib, NIM 15230018,
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PENINGKATAN KESEJAHTERAHAN MASYARAKAT PASCA
PEMEKARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014
(STUDI PEMERINTAHAN KOTA BATU)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A
Dewan Penguji :

1. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP 1984052020160801132


Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004


Penguji Utama

Malang, 30 September 2019



D. H. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP 19651205 2000031001

MOTTO

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.”

(Q.S Al-Furqan : ayat 63)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan Junjungan Umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“PENINGKATAN KESEJAHTERAHAN MASYARAKAT PASCA PEMEKARAN DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 (STUDI PEMERINTAHAN KOTA BATU)”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk orang tua penulis, Bapak Juto dan Ibu Ummina yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Musleh Herry, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah swt.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya prodi Hukum Tata Negara, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.

7. Kepada orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan non-materi sehingga membuat penulis semangat untuk dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada pemerintahan Kota Batu yang telah ramah serta mensupport peneliti berupa data terkait materi yang peneliti kerjakan, yang tiada henti memberikan penulis motivasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Semua Teman-teman Hukum Tata Negara 2015 beserta angkatan selanjutnya yang saling berbagi semangat serta mensupport satu sama lain dikala apapun, dan juga teman-teman PKL Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 30 September 2019
Penulis

Mukhtar Mummar Najib
NIM 15230018

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kajian Pustaka.....	17
1. Tinjauan Umum	17
a. Definisi Otonomi Daerah	17
b. Konsep Pemekaran.....	28
2. Tinjauan Umum Strategi.....	19
a. Strategi	19
b. Bentuk Strategi.....	20
3. Tinjauan Umum Kesejahteraan	23
4. Faktro Permasalahan adanya Pemekaran Daerah	26
5. Upaya Perencanaan dan Pendekatan Pembangunan Ekonomi	28
6. Masalahah Murshalah.....	31
a. Pengertian Masalahah Murshalah.....	31
b. Macam-Macam Masalahah Murshalah	31
c. Syarat-syarat Masalahah Murshalah.....	33
d. Kehujjahan Masalahah Murshalah	34
7. Sumber Hukum Islam	38
a. Al-Quran	38
b. Sunnah	39
c. Ijma'	39

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data.....	45

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
a. Kondisi Geografis	47
b. Luas wilayah	49
c. Jumlah Penduduk	49
d. Pemerintah Kota Batu	50
e. Visi Walikota Batu dan Wakil Walikota Batu	51
f. Misi Walikota Batu dan Wakil Walikota Batu	52
g. Gambaran umum Dinas Sosial.....	52
h. Tugas Pokok dan Fungsi	54
i. Kedudukan	54
j. Visi dan Misi Dinas Sosial.....	56
2. Analisis dan Paparan Data	57
a. Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu.....	57
b. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu tinjauan UU No. 23 tahun 2014	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	15
Tabel 3.1.....	64



ABSTRAK

Mukhtar Muammar Najib. NIM 15230018. ***Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintahan Kota Batu)***. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum.

Kata Kunci: Persiapan Pemekaran, Pelaksanaan, Upaya

Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden RI tanggal 21 Juni 2001. Maka pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu secara resmi dipisahkan sebagai Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dan meliputi tiga kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo) yang terdiri 19 desa serta 4 kelurahan. Wilayah kota Batu sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan masyarakat sekitar, jika dilakukan suatu manajemen pemerintahan yang tepat di kota Batu, dipastikan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik bagi masyarakat akan menjadi ukuran dalam hal kesejahteraan. Sehingga pemekaran wilayah menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah yang pertama implikasi UU No.23 Tahun 2014 mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah kota Batu dan yang kedua implementasi tindakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah kota Batu tinjauan UU No.23 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang melihat norma dalam artian nyata dalam realita sosial masyarakat. Yang pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang Pemerintahan Kota Batu

Hasil dari penelitian ini adalah rencana-rencana persiapan pemekaran kota batu ialah penjarangan aspirasi masyarakat, menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi, membentuk perangkat Daerah Persiapan, mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan, dan menangani pengaduan masyarakat dan pelaksanaan rencana pemerintah kota batu upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota batu penjarangan aspirasi masyarakat dan selanjutnya upaya terkait pembentukan tim teknis

ABSTRACT

Mukhtar Muammar Najib. NIM 1530018. **Improvement of People's Welfare Post Regional Expansion According to Law Number 23 Year 2014 (Study in Batu City Government).** Thesis. Department of constitutional law Faculty of Syaria. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Musleh Herry, SH., M.Hum.

Keywords: Division Preparation, Implementation, Efforts

This reaserch aim to find out and analyze the effort of Batu city Government to Expanding city area. In 2001 Batu city was made by Indonesian Government in regulation number 11. Separated from Malang region and consist of three sub area, that is Junrejo, Batu, and Bumiaji. After twelve years Batu city become prosper city and need to be expanded due to vast sub area of Batu city, and vast number of people living in the city. But, the problem is in every region, there is large number of differences. Batu city goverment try to expanding from 3 sub area, and divided to five or six area. Reasearch carried out by sociological, juridicial methods which based its reaserch on the efforts of Batu city goverment, and the regulations, then the fact that happened on the field and the society. Data that used for the primary and secondary obtained by means of interview, observation, and documentation in society of Batu city.

The focus of the discussion in this study is the first is the first implication of Law No.23 of 2014 regulates the improvement of the welfare of the community after the expansion of Batu city area and the second is the implementation of government actions in improving the welfare of the community after the expansion of Batu city area review of Law No.23 of the Year 2014.

This research uses empirical legal research method which is a research method that sees norms in the real sense in the social reality of the community. Whose approach using sociological juridical identifies and conceptualizes the law as a real and functional social institution in a real life system, this Sociological Juridical Approach is used by researchers to describe data found in the field about Batu City Government

The results of this study are plans to prepare for the expansion of the city of stone, which are to collect community aspirations, prepare government facilities and infrastructure, manage personnel, equipment, and documentation, form the Preparatory Regional apparatus, manage the Preparatory Regional expenditure budget, and handle community complaints and implement government plans Batu City Government's efforts to improve the welfare of the people of Batu City capture the aspirations of the community and further efforts related to the formation of a technical team.

مستخلص البحث

مختار معمر نجيب .رقم القيد 15230018 تحسين التوسع المجتمعي بعد التوسع الإقليمي وفقاً للقانون رقم 23 لعام 2014 (دراسة في حكومة ريجنسي باتو). أطروحة. قسم الحقوق والقانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج ، المشرف : مصلح هري ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التحضير للتوسع ، التنفيذ ، الجهد

في عام 2001 ، غيرت المدينة الإدارية وضعها إلى مدينة باتو بناءً على القانون رقم 11 لعام 2001 بشأن تشكيل مدينة باتو التي صدقت عليها رئيس جمهورية إندونيسيا في 21 يونيو 2001. ثم في 17 أكتوبر 2001 ، تم فصل مدينة باتو رسمياً كمنطقة الحكم الذاتي تم فصلها عن مالانج ريجنسي وتغطي ثلاث مناطق (منطقة باتو ، مقاطعة بوميغي ، ومنطقة جونريجو) تتألف من 19 قرية و 4 قرى. منطقة مدينة باتو لها تأثير كبير من حيث رفاهية المجتمع المحيط بها ، إذا تم تنفيذ إدارة حكومية مناسبة في مدينة باتو ، فمن المؤكد أنها يمكن أن تدعم رفاهية المجتمع. الخدمات العامة للمجتمع ستكون مقياس الرفاهية. بحيث يصبح التوسع الإقليمي عاملاً هاماً في الجهود المبذولة لتحسين الرفاهية.

محور النقاش في هذه الدراسة هو الأول ما يتضمنه القانون رقم 23 لعام 2014 الذي ينظم تحسين رفاهية الناس بعد التوسع في منطقة مدينة باتو والثاني هو تنفيذ الإجراءات الحكومية في تحسين رفاهية المجتمع بعد توسيع نطاق منطقة مدينة باتو للقانون رقم 23 لعام 2014.

يستخدم هذا البحث طريقة البحث القانوني التحريبي وهي طريقة بحث ترى المعايير بالمعنى الحقيقي في الواقع الاجتماعي للمجتمع. لمن يحدد النهج القانوني الاجتماعي ويصور القانون كمؤسسة اجتماعية حقيقية ووظيفية في نظام الحياة الحقيقية، يستخدم الباحثون هذا النهج القانوني الاجتماعي لوصف البيانات الموجودة في مجال حكومة ريجنسي باتو.

نتائج هذه الدراسة هي خطط التحضير لتوسيع ريجنسي باتو، والتي تهدف إلى جمع تطلعات المجتمع ، وإعداد المرافق الحكومية والبنية التحتية ، وإدارة الأفراد ، والمعدات ، والوثائق ، وتشكيل الجهاز الإقليمي التحضيري ، وإدارة ميزانية النفقات الإقليمية التحضيرية ، والتعامل مع شكاوى المجتمع وتنفيذ الخطط الحكومية الجهود التي تبذلها حكومة ريجنسي باتو لتحسين رفاهية سكان مدينة باتو تجسد طموحات المجتمع ومزيد من الجهود المتعلقة بتكوين فريق فني



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ahli ketatanegaraan masih memberikan pengertian yang beraneka ragam mengenai negara, baik dari sudut pandang peraturan-peraturan (sudut hukum) seperti tanpa dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ilmu ketatanegaraan. Aristoteles (384 -322 SM), didalam bukunya *politica* Aristoteles merumuskan pandangannya tentang negara. Negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah memperoleh hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*eclesia*). Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga

negaranya.¹ Para sarjana dan pemikir ketatanegaraan, Logemen juga mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu.

Pemikiran politik Islam memandang negara sebagai instrumen politik yang berorientasi kepada pemeliharaan agama dan pengaturan dunia. Bahkan ada pula yang memandang negara dikaitkan dengan kepemimpinan, sehingga negara dipandang sebagai sebuah lembaga untuk melaksanakan kepemimpinan menyeluruh sebagai fungsi kenabian dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia.²

Berkaitan dengan fungsi negara dalam pengelolaan pemerintahan dapat dilihat melalui pemikiran para ahli. John Locke misalnya, mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi negara itu dapat diamati pada tiga hal yaitu; 1) fungsi Legislasi, yaitu fungsi membuat undang-undang dan peraturan, 2) fungsi Eksekutif, yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan dan 3) fungsi Federatif, yaitu fungsi untuk mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Fungsi mengadili merupakan bagian dari tugas eksekutif. Teori John Locke tersebut kemudian disempurnakan Montesquieu dengan membagi negara ke dalam tiga fungsi yaitu: 1) fungsi Legislasi, membuat undang-undang. 2) fungsi Eksekutif melaksanakan undang-undang dan. 3) fungsi Yudikatif, untuk mengawasi

¹ Nikmatul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 46.

² Nikmatul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 46.

agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang lebih populer dengan teori trias politika.³

Fungsi federasi dalam pandangan Montesquieu dimaksudkan menjadi satu dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dipahami karena tujuan Montesquieu dalam memperkenalkan trias politika adalah untuk kebebasan berpolitik yang hanya dapat dicapai dengan kekuasaan mengadili (lembaga yudikatif yang berdiri sendiri).⁴

Konteks kesejahteraan yang menjadi kata kunci dari tujuan negara, rakyat harus benar-benar merasakan hasil-hasil pembangunan termasuk pembangunan demokrasi. Keadilan bagi semua harus menjadi semboyan dari semua pejuang demokrasi dengan digolongkan secara fungsional negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang.

Peningkatan pembangunan daerah setempat sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah belum mencapai tujuan otonomi daerah, belum dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah setempat, disisi lain pemekaran daerah justru menimbulkan konflik keruangan. Berbagai persoalan tersebut merupakan sebagian permasalahan yang menyangkut pelaksanaan prinsip desentralisasi atau otonomi dan pemekaran daerah.⁵

Mengiringi dinamika politik yang berkembang sejak awal era reformasi khususnya berkaitan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

³ Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2011), 37.

⁴ Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2011), 37.

⁵ Dwiyanto . *Laporan Penelitian*, (Yogyakarta: World Bank – PSKEK – UGM, 2003).

Pemerintah Daerah bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk daerah otonom baru. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Daerah yang mengatur antara lain tentang instrumen prosedural dan instrumen persyaratan pemekaran daerah. Prosedur pengajuan usulan pemekaran melalui berbagai lembaga seperti DPR, DPD atau Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, dibahas dan diputuskan bersama oleh DPR dan Pemerintah, berkas usulan dibahas oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan diperiksa kelayakannya oleh Departemen Dalam Negeri berdasarkan berbagai indikator sebagai persyaratan pemekaran daerah.⁶

Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan potensi SDA, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk dan luas wilayah. Dua faktor terakhir menjadi bahasan utama terkait dengan judul tulisan ini.⁷ Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka akan diambil sampel dari sejarah singkat Kota Batu yang tidak terlepas adanya faktor pemekaran daerah otonom, untuk itu sejarah singkat Kota Batu.

Kota Administratif Batu dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 15.137 ha, secara geografis wilayah Kota Administratif Batu mempunyai kedudukan yang strategis, baik dari segi industri dan perdagangan serta pariwisata. Kota Administratif juga mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan di luar negeri, selain itu Kota Administratif menunjukkan perkembangan yang pesat khususnya di bidang

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036.

⁷ Djoko Harmanto. *Pemekaran Daerah dan Kebijakan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 68.

pelaksanaan pembagian dan peningkatan jumlah penduduk yang pada tahun 1993 berjumlah 147.037 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 156.681 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,9 % per tahun.⁸

Berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Batu Per 31 Desember 2018 sebesar 211.869 jiwa yang tersebar di 3 Kecamatan, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Batu sebesar 97.107 jiwa yang terbagi ke dalam 30.111 kepala keluarga sedangkan Kecamatan Junrejo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sebanyak 53.041 jiwa yang terbagi ke dalam 16.656 kepala Keluarga⁹

Tahun 1997 Kecamatan Batu sebagai Daerah Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Batu, dalam wilayah Kabupaten Malang, yang meliputi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo, pasal 6 ayat 1 Penataan Wilayah.¹⁰ Tahun 2001 Kota Administratif statusnya kemudian berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001, maka tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan Kota Batu menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang yang meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 Desa serta Kelurahan.¹¹

⁸ Yuda Kurniawan, *Dalam Jumlah Penduduk Kota Batu*, (Batu: Jurnal Ilmiah, 2012), 1.

⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu Tahun 2018

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Batu. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1993.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91.

Hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2002 diadakan pemilihan anggota DPRD Kota Batu, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2002 DPRD Kota Batu dilantik. Setelah DPRD Kota Batu terbentuk, maka secara resmi dan sah Pemerintah Kota Batu telah memiliki Badan Legislatif dan secara sah pula DPRD berhak dan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah.

Hari Senin tanggal 4 November 2002 diadakan Pemilihan Kepala Daerah dan terpilih Drs. H. Imam Kabul M.Si yang berpasangan dengan Drs. M. Khudhori sebagai Wakil WaliKota Batu yang pertama. Hari Senin tanggal 25 November 2002 dilaksanakan Pelantikan Walikota dan Wakil WaliKota Batu oleh Gubernur Imam Utomo. Tanggal 26 Agustus 2007 WaliKota Batu Drs. H. Imam Kabul M.Si. meninggal dunia dan tanggal 20 September 2007 Drs. M. Khudhori yang pada waktu itu sebagai Wakil WaliKota Batu dilantik menjadi WaliKota Batu yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur. Tanggal 25 Nopember 2007 masa jabatan WaliKota Batu berakhir dan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 November 2007 Nomor: 131.35-321 Tahun 2007 diangkat Mayjen TNI (Purn) Imam Utomo S sebagai WaliKota Batu. Tanggal 26 Nopember 2007 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 131.422/65/011/2007 ditunjuk Sdr. Drs. SOERJANTO SUBANDI, MM Kepala Badan Koordinasi Wilayah III Malang sebagai Pelaksana Tugas Harian WaliKota Batu.¹²

Sejarah menekankan bahwa salah satu tujuan pemekaran daerah adalah percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah PP 129 Tahun 2000. Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi daerah

¹²Pemdes Mojorejo, "*Sejarah Singkat Kota Batu*", diambil dalam Jurnal Ilmiah, 2011.

adalah dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau negara. Asumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi, yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran diatas menekankan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sinergi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya. Wilayah dari Kota Batu sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan masyarakat sekitar, secara logika semakin luasnya suatu wilayah, maka potensi sumber daya alam dan juga potensi ekonomi suatu wilayah pemerintahan akan semakin besar, dilakukan suatu manajemen pemerintahan yang tepat di Kota Batu, dipastikan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan menjadi kota yang maju. Urgensi pelayanan publik bagi masyarakat akan menjadi ukuran dalam hal kesejahteraan. Pengaturan kependudukan menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Akibat dari jumlah persebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo yang tidak seimbang sehingga menyebabkan beberapa wilayah yang letaknya jauh dari pusat kota dan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan baik kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Berdasarkan dari data

keluarga kemiskinan Kota Batu tahun 2019 bahwa Kota Batu memiliki 3 (tiga) kecamatan berdasarkan data dari Dinas Sosial setiap kecamatan telah didapatkan data kemiskinan, diantaranya Kecamatan Batu masih terdapat data keluarga miskin yang berjumlah 3.312, Kecamatan Bumiaji yang berjumlah 3.341, dan yang terakhir Kecamatan Junrejo berjumlah 1.807. Jika dijumlahkan data dari penduduk Kota Batu ialah 215.249 dan data keluarga miskin Kota Batu ialah 8.460 keluarga miskin Kota Batu, maka dari itu diperlukannya tindakan-tindakan pemerintah Kota Batu untuk menuntaskan angka kemiskinan keluarga Kota Batu.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis judul skripsi, tentang ***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Pemerintahan Kota Batu)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi UU No. 23 Tahun 2014 mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu?
2. Bagaimana implementasi tindakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu tinjauan UU No. 23 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, dalam bahasan selanjutnya yakni perlu diketahuinya tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

¹³ Data diolah dari Dinas Sosial “ *Data Keluarga Miskin*”, Kota Batu, 2019.

1. Untuk menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 dalam mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu.
2. Untuk menganalisis implementasi tindakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu tinjauan UU No. 23 Tahun 2014

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pemekaran otonomi daerah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Batu sehingga dapat meningkatkan pemerintahan Kota Batu terhadap pemekaran daerah serta sebagai referensi bagi peneliti untuk pengembangan tema dan topik yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Otonomi daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti “aturan”.

Otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemekaran daerah

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembetukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/ wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintahan dilihat dari sifatnya yaitu pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika memudahkan pembaca dalam memahami tulisan penulis, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub bab yang akan penulis jabarkan di bawah ini.

BAB I yang merupakan pendahuluan. Bab ini akan membahas latar belakang masalah penelitian yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 (studi pemerintahan Kota Batu). Kemudian penulis akan memaparkan rumusan masalah penelitian yang terdiri dari 2 rumusan masalah. Selanjutnya akan memaparkan tujuan penelitian, definisi operasional yaitu mendefinisikan kata-kata yang kurang dipahami dalam judul penelitian tersebut dan terakhir yaitu manfaat penelitian.

BAB II mengenai tentang kajian pustaka. Kajian pustaka akan membahas penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu memberikan informasi yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang ada hubungan dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori berisi tentang teori yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang peneliti angkat, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

BAB III yang membahas tentang metode penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan suatu proses penelitian. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk menguak suatu masalah, pendekatan penelitian, sumber data yang akan digunakan peneliti, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang akan menjadi suatu pedoman bagi peneliti

dalam proses meneliti peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 (studi pemerintahan Kota Batu)

BAB IV yang akan membahas hasil dari penelitian yang telah diperoleh melalui sumber data dan akan diproses menggunakan teknik pengolahan data yang telah termuat dalam metode penelitian di bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menganalisis dan membuat subbab permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di pendahuluan.

BAB V. Bab ini akan menutup seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan dibawah sebagaimana literatur yang telah diperoleh terhadap penelitian yang sama dan sama-sama membahas mengenai strategi-strategi pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pasca pemekaran otonomi daerah yang di tinjau secara empiris. Adapun penelitian yang menjadi rujukan diantaranya:

Syaifullah, NIM 1316021078 program studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, dengan Judul Penelitian: “**Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat**”, Rumusan Penelitian: rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi pemekaran Desa Gading

1. Kencana dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan Tujuan Penelitian: tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemekaran Desa Gading Kencana dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Yuda Kurniawan, NIM 0710113061, program studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Dengan Judul Penelitian: **“Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Batu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)”**. Rumusan Penelitian: 1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Kota Batu. 2. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu. Sedangkan Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Kota Batu. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu. Untuk mengetahui, mencari tahu, dan menganalisis hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu dan solusinya.
3. Rizky Argama, program studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dengan Judul: **“Pemberlakuan Otonomi Daerah Dan Fenomena Pemekaran Wilayah di Indonesia”**. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah perangkat hukum di Indonesia mengatur mengenai permasalahan otonomi daerah dan

pemekaran wilayah. 2. Dampak apakah yang timbul dari pemberlakuan sistem otonomi daerah. 3. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemekaran wilayah di negara Republik Indonesia. Dengan Tujuan: 1. Mengetahui perangkat hukum di Indonesia mengatur mengenai permasalahan otonomi daerah dan pemekaran wilayah. 2. Mengetahui dampak yang timbul dari pemberlakuan sistem otonomi daerah. 3. Mengetahui faktor penyebab terjadinya pemekaran wilayah di Negara Republik Indonesia.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama, bentuk, judul penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Syaifullah, skripsi, "Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat"	Bagaimanakah implementasi pemekaran Desa Gading Kencana dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat.	Pelaksanaan perangkat desa dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, memiliki program-program untuk peningkatan social ekonomi masyarakat seperti, membentuk koprasi, pelatihan pemberdayaan.	Penelitian ini fokus pada peningkatan perekonomian dengan batasan desa saja, tidak mencakup terhadap daerah yang lebih luas.

2.	Yuda Kurniawan, Skripsi, “Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kota Batu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)”	1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Kota Batu. 2. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu.	1. Strategi-strategi pemerintah Kota Batu terkait hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu dan solusinya 2. Strategi yang dilakukan pemerintah kota batu yakni pembentukan tim-tim teknis pada setiap kecamatan guna mengontrol dan membantu dalam pemberdayaan masyarakat	Penelitian ini fokus terhadap acuan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan saja, dalam hasil penelitian adalah upaya-upaya pemerintah kota batu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota batu seperti, referendum, pelatihan, juga pembentukan tim-tim teknis.
3.	Rizky Argama, Skripsi, “Pemberlakuan Otonomi Daerah Dan Fenomena Pemekaran Wilayah Di Indonesia”	1. Bagaimanakah perangkat hukum di Indonesia mengatur mengenai permasalahan otonomi daerah dan pemekaran wilayah. 2. Dampak apakah yang timbul dari pemberlakuan sistem otonomi daerah. 3. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya	1. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengatur mengenai otonomi daerah dan pemekaran wilayah 2. Social budaya lebih berkembang, daerah dapat lebih maju, mudah mengelola	Penelitian ini fokus pada data real pemekaran daerah di Indonesia. Sedangkan dari peneliti penulis ini hanya mencakup satu lingkup kota saja yang di bahas.

		pemekaran wilayah di negara Republik Indonesia	sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dll. 3. Inginnya daerah lebih maju dan berkembang pesat, memudahkan segala pelayanan publik, sudah cukup akan syarat-syarat dalam melakukan pemekaran wilayah	
--	--	--	---	--

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu dari 3 skripsi dengan judul, sebagaimana dalam tabel di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, hal ini sebagaimana focus terhadap masalah hasil penulis peroleh yang pertama implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu, dan Implementasi Upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu ditinjau dalam UU No. 23 Tahun 2014.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah

a. Definisi Otonomi Daerah

Daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelolaan dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

b. Konsep Pemekaran

Pemekaran wilayah (Provinsi, Kabupaten, dan Desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa

¹⁴ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal sesuai potensi dan cita-cita daerah.¹⁵

2. Tinjauan Umum Strategi

a. Strategi

Istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang artinya sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹⁶ Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.¹⁷

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut: pengertian umum Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Pengertian khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut

¹⁵ Andik Wahyu Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesi*, (Yogyakarta: Graga ilmu), 30.

¹⁶ Sanjaya, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar*, (Jakarta:Prenada 2008), 126.

¹⁷ F.R David, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salembat Empat, 2006), 5.

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan, sehingga dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.¹⁸

Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik, memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁹

b. Bentuk Strategi

Menurut Newman²⁰, terdapat empat pilihan strategi, yaitu:

1. Strategi Penguatan. Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu.
2. Strategi Rasionalisasi. Strategi yang dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih

¹⁸ F.R David, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salembat Empat, 2006), 5.

¹⁹ F.R David, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salembat Empat, 2006), 5.

²⁰ Andrianus Pito, Toni dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2013), 211-212.

akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

3. Strategi Bujukan. Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra lainnya.
4. Strategi Konfrontasi. Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

Makna dari manajemen strategi yang diterapkan dalam satu organisasi²¹ :

1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan didalam pelaksanaan strategi
3. Memperbarui strategi yang dirumuskan dan sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal
4. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada
5. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar sesuai dengan zaman. Penentuan strategi oleh pemerintah kota melalui proses manajemen strategi terdiri dari tahapan:

²¹ Eddi Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta : Andi, 2016), 18

- a) Perumusan Strategi. Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan
- b) Implementasi Strategi. Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi, penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi
- c) Evaluasi Strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan

baik, evaluasi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar yaitu: peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kerja, dan pengambilan langkah korektif.

3. Tinjauan Umum Mengenai Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai dan dalam ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dalam kebijakan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia

sesuai dengan Pancasila. Usaha-usaha kesejahteraan sosial ialah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.²²

Sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh dibawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai *workfare* menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.²³

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada 10 warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.²⁴ Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai

²² Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967

²³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,1993), 56.

²⁴ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,1993), 56-57.

makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Rasa Aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan

Melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Definisi-definisi diatas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

Pengertian kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sosial dan telah terencana secara profesional demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan selanjutnya masyarakat atau individu itu dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri dengan bantuan seorang pekerja

sosial. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia.²⁵

Pekerjaan sosial adalah: aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Profesi pekerjaan sosial sesuai dengan pengertian diatas adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.

4. Faktor Permasalahan adanya Pemekaran Daerah

Kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar pada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, pada intinya antara lain, adanya perwujudan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini sentralistik. Kedua, kebijakan penyerahan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk lebih memberdayakan dan memandirikan daerah, baik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, terimplementasikannya kebijakan otonomi daerah tersebut, memunculkan lagi tuntutan baru dari dalam daerah itu sendiri yaitu tuntutan makin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Aspek

²⁵ <http://repository.uin-suska.ac.id/3990/3/BAB%20II> diakses pada tanggal 12 September 2019

geografis terkadang suatu wilayah daerah, sangat jauh dari rentang kendali ibukota daerah otonom, sehingga berpengaruh pada akselerasi pelayanan. Pada dimensi yang terakhir inilah lahir tuntutan pemekaran daerah.²⁶

Daerah otonom baru terbentuk sebagai implikasi dari pemekaran daerah, diharapkan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, akan dapat diwujudkan. Sebab pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁷

Evaluasi kebijakan pemekaran daerah yang dilakukan selama ini, antara lain untuk melihat pencapaian tujuan yang ingin dicapai, meliputi peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Sebab tidak jarang terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan publik. Beberapa faktor penyebab terjadinya pemekaran diantaranya adalah faktor-faktor pendorong seperti:

- a. Faktor kesejahteraan,
- b. Faktor tidak meratanya pembangunan,
- c. Rentang kendali pelayanan yang jauh, dan
- d. Tidak terakomodasinya representasi politik dan

²⁶ Murtit Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 111-112

²⁷ Murtit Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 111-112

Faktor penarik, kucuran dana dari pusat. Sedangkan faktor yang memfasilitasi munculnya pemekaran diantaranya adalah;

- a. Proses persiapan untuk mekar;
- b. *Political crafting* oleh para elite;
- c. kondisi perpolitikan nasional; dan
- d. Faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan. Desentralisasi merupakan salah satu perubahan sosial politik yang dialami Indonesia dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Semangat otonomi daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁸

5. Upaya Perencanaan dan Pendekatan dalam Pembangunan Ekonomi

Ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah:

- a. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antar daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

²⁸ Murtit Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 116.

- b. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
- c. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya, administrasi, proses pengambil keputusan, otoritas, biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Perencanaan daerah yang efektif harus menggunakan berbagai sumber daya pembangunan yang sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencana dengan objek perencanaan.²⁹

Pendekatan pembangunan merupakan suatu strategi dalam upaya mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan dalam visi dan misinya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pendekatan pembangunan untuk bisa menetapkan strategi apa yang hendak dilaksanakan dalam pembangunan tersebut. Beberapa pendekatan dalam pembangunan di antaranya adalah:

- a. Pendekatan Alternatif. Pembangunan sosial Salah satu determinan (penentu) yang paling kritis dari keberhasilan mencapai suatu tujuan pembangunan adalah terletak pada jenis pendekatan yang digunakan oleh suatu pemerintah. Beberapa alternatif pembangunan sosial yang bisa digunakan oleh negara atau pemerintah manapun. Satu sisi

²⁹ Safii, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: Averroes Press, 2007), 66.

terdapat pembangunan yang bersifat *top down* (atau dari atas ke bawah) sedangkan di sisi lain terdapat pembangunan secara *bottom up* (atau dari bawah ke atas). Pengertian pendekatan ini dikatakan bahwa pembangunan sosial akan ditandai dari salah satu atau gabungan dari dua pendekatan tersebut.

- b. Pendekatan Pembangunan Sosial Atas-Bawah. Pendekatan ini sifatnya elitis, serta memiliki *charity strategy*. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep pembangunan sosial yang diinterpretasikan sebagai usaha terencana untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sosial yang lebih baik kepada rakyat. Keputusan-keputusan tentang pelayanan dan fasilitas sosial yang diberikan, siapa yang memberi, kapan dan dimana serta bagaimana diberikan, sepenuhnya merupakan kebijaksanaan birokrasi pemerintah.
- c. Pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada masyarakat terhadap pembangunan sosial menempati sisi lain dari berbagai pendekatan yang ada. Pendekatan ini mencoba mengembangkan rasa keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan.³⁰

³⁰ Safii, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: Averroes Press, 2007), 70.

6. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *muslahah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahbah Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maslahat mursalah* (*masalah* yang lepas dari dalil secara khusus).

b. Macam-macam Masalah

Memperjelas pengertian *muslahah mursalah*, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *masalah*:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabah*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya di perintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman *zina* untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.³¹

³¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148-150.

2. Al-Maslahah al-Mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.³²
3. Al-Maslahah al-Mursalah, maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan

³² Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 11.

syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dari harta.³³

c. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah'ah mursalah, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagai mana disebut dalam hadis:

Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil. (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut secara tidak langsung memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

³³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.³⁴

d. Kehujjahan Masalahah

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa masalahah al-mutabarah, dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan atau seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa masalahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan masblahah al-gbaribah, karena tidak ditemukan dalam praktik syara'. Kehujjahan masalahah al mursalah pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.³⁵

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan mashlahah al-mursalah sebagai dalil disyaratkan masalahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Misal, sifat yang berpengaruh pada hukum

³⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 120.

tersebut adalah Rasulullah pernah ditanya orang tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Malik dari Abi Qataa dinyatakan:

Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing; bahwa kucing itu bukan najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak (menjadi najis) bagi kamu.

Keberadaan kucing yang senantiasa berada di rumah merupakan sifat yang membuat mereka bersih atau suci. Sifat yang menjadi motivasi hukum dalam hadits ini jelas, yaitu Thawwa'f (hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur di rumah dan sulit memisahkannya). Berdasarkan sifat ini maka hukum sisa makanan kucing itu tidak najis (suci). Oleh sebab itu, thawaf merupakan motivasi dari hukum thaharah (suci) untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya.³⁶

Misal jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah, Rasulullah SAW melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para petani memasuki pasar (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemudaran bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya “kemudaran” dan aspek kemudaran ini berpengaruh

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 120-121.

kepada hukum jual beli seperti yang dilakukan pedagang tersebut. Jenis “kemudaratan” seperti ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir rubuh ke jalan, karena kondisi dinding itu bisa memberi “mudarat” kepada orang lain. “Kemudaratan petani” dalam jual beli di atas, menurut ulama Hanafiyyah, sejenis dengan “kemudaratan dinding” yang hampir roboh. Oleh sebab itu, motivasi hukum dalam masalah dinding ini bisa dianalogikan kepada jenis motivasi hukum dalam masalah jual beli di atas, yaitu sama-sama memberi mudarat.

Menghilangkan kemudaratan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk ke dalam konsep masalah al-mursalah. Ulama Hanafiyyah menerima mashlahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Penerapan mashlahah al-mursalah dikalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah mashlahah al-mursalah.³⁷

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 121-122.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima mashlahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka masalah al-mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas mashlahah al-mursalah itu bersifat pasti (*qathi*), sekalipun dalam penerapan bisa bersifat relatif (*Dhanni*). Misalnya, Rasulullah SAW bersabda dalam masalah meningkatnya harga barang di pasar. Beliau sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur (dalam masalah tersebut) adalah zalim (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Selengkapnya hadits itu berbunyi sebagai berikut:

Dari Anas ibn Malik ra. dia berkata bahwa telah melonjak harga di amar) Madinah pada masa Rasulullah saw. Masyarakat ketika itu berkata kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah, harga telah naik, maka tentukanlah harga itu bagi kami.” Rasulullah saw. menjawab, “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga itu, Ia yang menguasai, melapangkan dan memberi rezek; saya tidak berharap ketika menemui Allah (berbuat zalim), dan tidak seorang pun di antara kalian yang bisa menuntut saya membuat kezaliman dalam masalah jiwa dan harta.” (H.R. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidi, Ibn Majah dan Ibn Hibban)

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hadits Rasulullah tersebut berlaku apabila komoditi sedikit sedangkan permintaan meningkat, sehingga kenaikan harga adalah wajar. Kenaikan

harga barang itu bukan karena sedikitnya komoditi, tetapi oleh ulah para pedagang sendiri, maka ulama Malikiyyah dan Hanabilah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam menetapkan harga, dengan pertimbangan “untuk kemaslahatan” para konsumen.³⁸

Menjadikan mashlahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui mashlahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.³⁹

7. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 122.

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

pondasi segala macam superstruktur Islam.⁴⁰ Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau satu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku maupun ketetapan nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawai yang berkesinambungan⁴¹

c. Ijma' (Konsensus)

Hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa yang tidak setuju dengan hasil

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁴¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 53.

keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.⁴²



⁴² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 55



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data dengan tujuan dan kegunaan⁴³. Penelitian sendiri memiliki makna yang cukup luas, penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang secara sistematis atau

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta 2013), 2.

terarah, dengan menggunakan metode ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif eksperimental.⁴⁴

Jenis penelitian ini menggunakan jenis dengan pendekatan yuridis empiris atau *law field research* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁶ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui praktek di Pemerintahan Kota Batu.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁷

Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang Pemerintahan Kota Batu

⁴⁴ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Rosda Karya, 2011), 5.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakartha: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986), 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di;

1. Balai Kota Among Tani (Pemerintahan Kota Batu)
2. Kantor Bagian Kesra (Kesejahteraan Masyarakat)
3. Kantor Bagian Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu
4. Kantor BAPEDA Kota Batu

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁴⁸ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber. Diantaranya data dari salah satu anggota pemerintahan Kota Batu.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁸ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), 28.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁵⁰ Kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan anggota Pemerintahan Kota Batu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Pemerintah Kota Batu.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

⁵⁰ Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270.

F. Metode Pengolahan Data

Mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis (*content analysis*).⁵¹ Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu anggota Pemerintah Kota Batu.

b. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informan dari lapangan. Peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 31.

melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid.

d. *Analyzing*

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap diatas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami.

e. *Concluding/ Kesimpulan*

Tahapan terakhir yaitu *concluding* atau kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian. Kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kota Batu dan Pemerintah Kota Batu

a. Kondisi Geografis

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten

Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah Kota Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Kota Batu berada pada 122,17'o sampai dengan 122,57'o Bujur Timur dan 7,44'o sampai dengan 8,26'o Lintang Selatan. Ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 1993 tanggal 27 November 1993, Kecamatan Batu pun meningkat menjadi Kota Administratif (Kotif) Batu. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi Kota Administratif. Kota Administratif Batu membawahi tiga kecamatan yaitu Junrejo, Batu, dan Bumiaji. Wilayah Kota Administratif Batu seluas 136,74 km² atau 18.697 ha. Tercatat luas daerah hutan cagar alam dan margasatwa hutan lindung Gubernur Surya di wilayah utara. Begitu pula luasan tanah irigasi sungai, badan jalan provinsi, tanah untuk jalur telepon dan listrik tegangan tinggi. Total diperkirakan seluas 753,72 ha.⁵²

Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan alam Batu membuat

⁵² Data diolah dari Dinas Sosial "Data Statistik", Kota Batu, 2018.

wilayah Kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa.

b. Luas Wilayah

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19908,72 ha atau sekitar 0.42 persen dari total luas Jawa Timur. Dengan rincian luas Kecamatan Bumiaji: 12.797,89 ha, Kecamatan Batu: 4.545,82 ha, dan kecamatan Junrejo 2.565,02 ha. Sebagai daerah yang topografinya sebagai besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori mulai dari 600 MDPL sampai dengan lebih dari 3000 MDPL dari enam kategori tersebut wilayah paling luas berada pada ketinggian 1000-1500 MDPL yaitu seluas 6.493,64 ha. Kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta Bakosurtanal tahun 2001 diketahui bahwa sebagai besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25-40% dan kemiringan >40%.⁵³

c. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19.908 jiwa km², maka kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi. Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun

⁵³ Data diolah dari Dinas Sosial "Data Statistik", Kota Batu, 2018.

2014 adalah sebesar 1,17%. Selama periode 2012 hingga 2014 pertumbuhan di Kota Batu relatif stabil.⁵⁴ Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah.

Dilihat menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 106.586 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 104.712. Diantara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk di Kecamatan Batu mencapai 2.012 jiwa per km.⁵⁵

Mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya karena sebagian wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan daerah lereng gunung.

d. Pemerintah Kota Batu

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2012. Pada pemilihan tersebut terpilih Bapak. Eddy Rumpoko sebagai WaliKota Batu untuk yang kedua kalinya dengan masa bakti 2013-2018. Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 kelurahan atau desa. Selama periode 2010-2013, baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan tidak ada perubahan. Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah desa yang paling banyak yaitu 9 desa sedangkan Kecamatan Batu terdiri dari 8

⁵⁴ Data diolah dari Dinas Sosial "Data Statistik", Kota Batu, 2018.

⁵⁵ Data diolah dari Dinas Sosial "Data Statistik", Kota Batu, 2018.

desa atau kelurahan dan Kecamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa kelurahan.⁵⁶

Semua desa atau kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Apabila dilihat dari jumlah RT atau RW nya, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT atau RW yang paling banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2012 tercatat 4.945 PNS, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 4.738 PNS. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki hampir sama banyak dengan jumlah pegawai perempuan. Yaitu masing-masing sebesar 51,7 persen pegawai lakilaki dan 48,3 persen pegawai perempuan. Kualitas PNS berdasarkan pendidikan di Kota Batu menunjukkan peningkatan yang cukup bagus, hal ini ditunjukan dengan tingkat pendidikan pegawai dengan gelar sarjana, paling tinggi dari tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 56,06 persen. Dan yang berpendidikan SD hanya sebesar 1,4 persen.⁵⁷ Meningkatnya kualitas PNS di Kota Batu diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehingga terwujud sistem pemerintahan yang baik.

e. Visi Walikota dan Wakil Wali Kota Batu Tahun 2018 – 2022 adalah

“Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani “

⁵⁶ Data diolah dari Dinas Sosial “Data Statistik”, Kota Batu, 2018.

⁵⁷ Data diolah dari Dinas Sosial “Data Statistik”, Kota Batu, 2018.

f. Misi Walikota dan Wakil WaliKota Batu Tahun 2018 – 2022 adalah

1. Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, religius dan berbudaya berbasis nilai-nilai kearifan lokal
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui aksabilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan
3. Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada potensi unggulan
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang professional

G. Gambaran Umum Dinas Sosial

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan pertanggungjawaban program dan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna

mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran.⁵⁸

Laporan tahunan pertanggungjawaban program dan kegiatan dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Dinas Sosial Kota Batu merupakan lembaga teknis daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu, Peraturan Daerah Batu Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan WaliKota Batu Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kota Batu telah ditetapkan pembentukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial Kota Batu untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga dinas daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Penguatan kelembagaan dinas daerah dimaksud, diperlukan agar kinerja organisasi menjadi optimal sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi serta beban kerja perangkat daerah.⁵⁹

⁵⁸ Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2018.

⁵⁹ Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2018.

h. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang sosial;
- b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang Sosial;
- e. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang Sosial;
- f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang Sosial;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶⁰

i. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan lembaga teknis daerah yang mengemban urusan wajib Pemerintah Bidang Sosial, berada di bawah Pemerintah Kota Batu dan bertanggung jawab kepada WaliKota Batu.

Tugas pokok dinas sosial membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

⁶⁰ Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2018.

Fungsi utama, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis urusan pemerintahan di bidang sosial
- b. Penetapan rencana kerja dan anggaran urusan pemerintahan di bidang sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur di bidang sosial
- e. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial
- f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang sosial

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶¹ Dinas Sosial Kota Batu merupakan lembaga teknis daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu, Peraturan WaliKota Batu Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Kerja Dinas Sosial Kota Batu. Penjabaran Tugas Dan Fungsi untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga dinas daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Penguatan kelembagaan dinas daerah dimaksud, diperlukan agar kinerja organisasi menjadi optimal sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi serta beban kerja perangkat daerah.

⁶¹ Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2018.

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial dalam rangka melaksanakan pembangunan di Bidang Sosial, tertuang dalam Visi dan Misi organisasi sebagaimana;

j. Visi dan Misi

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan PMKS melalui pemberdayaan PMKS.

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rehabilitasi sosial PMKS;
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan perlindungan sosial keluarga dan sumber kesejahteraan sosial;

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sosial.
- b. Penyelenggaraan urusan Bidang Sosial serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial.
- d. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.⁶²

⁶² Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2018.

2. ANALISIS DAN PAPARAN DATA

a. Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 Mengatur Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah Kota Batu.

Berdasarkan dari alur terbentuknya pemerintahan daerah Kota Batu yakni; Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan Kecamatan dalam lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Malang.

Pada tahun 1997 Kecamatan Batu sebagai Daerah Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Batu, dalam wilayah Kabupaten Malang, yang meliputi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya kemudian berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001, maka tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan Kota Batu menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang yang meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 Kelurahan.

Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2002 diadakan pemilihan anggota DPRD Kota Batu. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2002 DPRD Kota Batu dilantik. Setelah DPRD Kota Batu terbentuk, maka secara resmi dan sah Pemerintah Kota Batu telah memiliki

Badan Legislatif dan secara sah pula DPRD berhak dan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah.

Pada hari Senin tanggal 4 November 2002 diadakan Pemilihan Kepala Daerah dan terpilih Drs. H. Imam Kabul M.Si yang berpasangan dengan Drs. M. Khudhori sebagai Walikota dan Wakil WaliKota Batu yang pertama.

Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 dilaksanakan Pelantikan Walikota dan Wakil WaliKota Batu oleh Gubernur Imam Utomo. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasmari Selaku Sekretaris Dinas Sosial

“Kota Batu memang sudah seharusnya dikategorikan sebagai otonomi daerah yang berdiri sendiri tidak dibawah naungan kota malang, jika dilihat data real Kota Batu telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pembentukan daerah baru, dari aspek penduduk, perekonomian, luas wilayah, dan lain sebagainya. Pada tahun 1997 ketika waktu persyaratan untuk menjadi pemerintahan daerah sendiri sudah melakukan persiapan selama 3 tahun, untuk menjadi kota administrasi dan telah ditetapkan menjadi Kota Batu pada tahun 2001”⁶³

Menurut penjelasan oleh narasumber bahwa kota administrasi telah berhasil berubah statusnya menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001, maka tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan Kota Batu menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang yang meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 Desa serta Kelurahan. Tanggal 30 Juni 2001 UU No. 11 Tentang Peningkatan Status Kota Administratif Batu disahkan, setelah beberapa bulan kemudian

⁶³ Wawancara dengan bapak Kasmari selaku sekretaris pada tanggal 1 juli 2019.

yaitu pada tanggal 17 Oktober 2002 secara resmi Kota Administratif Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai WaliKota Batu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun penjelasan lain terkait Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Aspek dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah dan pemekaran daerah baru. Pemekaran pada dasarnya dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal. Pembentukan pemekaran daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan pemekaran daerah

didahului dengan masa persiapan selama 3 tahun dengan tujuan untuk mempersiapkan menjadi daerah.

Keterkaitan pemekaran daerah Kota Batu dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Kota Batu melakukan masa persiapan pemekaran daerah dari Kota Malang selama 3 tahun untuk menjadi pemerintahan daerah baru melakukan persiapan rencana pemekaran, seperti yang penulis kutip dari wawancara dengan salah satu anggota pemerintah Kota Batu

“rencana pemekaran dengan cara penjarangan aspirasi masyarakat, menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi, membentuk perangkat Daerah Persiapan, mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan, dan menangani pengaduan masyarakat”⁶⁴

Karena suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan proses pemekaran wilayah ini. Sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan dalam Pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Kasmari Sekretaris Dinas Sosial Kota Batu 1 Juli 2019.

Pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal sesuai potensi dan cita-cita daerah.⁶⁵

*“pemerintah Kota Batu melaksanakan rencana persiapan diantaranya membangun gedung untuk pemerintahan Kota Batu salah satunya gedung pemerintahan among tani, pembangunan baru berlangsung tahun 2012 untuk konstruksi bangunan gedung A atau bagian belakang dan sebelum adanya pembangunan balaikota among tani pusat pemerintahan sementara ditempatkan di pemkot. Saat itu adalah periode kedua kepemimpinan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang didampingi Punjul Santoso sebagai wakilnya. Baru di tahun 2014–2015, pembangunan seluruh gedung diselesaikan, Pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan pada kawasan perumahan, permukiman dan perdagangan kepada pemerintah daerah, juga membentuk perangkat-perangkat kerja dari daerah persiapan seperti dinas sosial, kesra dan bidang-bidang lainnya”*⁶⁶

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah, merupakan upaya pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan perekonomian, daerah mengisi aparatur negara sipil agar tidak adanya kekosongan jabatan pada perangkat daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti serta mewujudkan sistem pembangunan daerah yang harmonis dan pesat.⁶⁷

Kaitan UU No. 23 Tahun 2014 dalam masa persiapan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pertama pemerintah sendiri harus melakukan prosedur pemekaran daerah yang menjadikan pemerintahan daerah itu berdiri sendiri yang harus sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun

⁶⁵ Andik Wahyu Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesi*, (Yogyakarta: Graha ilmu), 30.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Yunani Pelayanan dan Perlindungan Sosial 23 Agustus 2019.

⁶⁷ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Otonomi baru belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk meskipun kesejahteraan Daerah Otonomi baru telah relatif sama dengan daerah-daerah lainnya. Ketertinggalan tersebut terjadi disebabkan karena pembangunan dilakukan secara masif setelah terjadinya pemekaran daerah. Ketertinggalan tersebut daerah baru hasil pemekaran yang dalam konteks ini adalah pemekaran daerah masih harus berjuang keras memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Masa persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pemekaran daerah maka Kota Batu sendiri akan pastinya menjadikan suatu kota yang akan cepat berkembang sendiri dan penataan daerah sebagaimana dimaksud untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya

saing nasional dan daya saing daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.⁶⁸

Pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal sesuai potensi dan cita-cita daerah.⁶⁹

Terkait dalam kajian teori masalah murshalah dari rencana-rencana pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah bertujuan untuk menjadikan masyarakat berkesejahteraan dalam hal ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Teori masalah murshalah bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksud untuk mencari kemaslahatan umat manusia. Artinya dalam mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Pemerintah Kota Batu melakukan rencana-rencana persiapan dalam pemekaran bertujuan

⁶⁸ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

⁶⁹ Andik Wahyu Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha ilmu), 30.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu diantara rencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu salah satunya ialah membangun gedung pemerintahan Kota Batu yaitu gedung balaikota Among Tani bertujuan untuk seluruh pemerintahan Kota Batu di pusatkan dalam suatu tempat pemerintahan untuk melaksanakan rencana-rencana persiapan dalam pasca pemekaran yang menimbulkan manfaat untuk masyarakat Kota Batu dengan adanya pemerintahan tersebut.⁷⁰

B. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Kota Batu tinjauan UU No.23 Tahun 2014.

Merujuk pada tabel data keluarga miskin Kota Batu. Kota Batu memiliki 3 (tiga) kecamatan diantaranya ialah, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumi Aji, Kecamatan Junrejo. Akibat dari jumlah persebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo yang tidak seimbang sehingga menyebabkan beberapa wilayah yang letaknya jauh dari pusat kota dan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan baik kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, seperti yang tabel berikut;

Tabel 3.1
Data Keluarga Miskin Kota Batu.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH KK
I	BATU		
1.		NGAGLIK	329
2.		ORO-ORO OMBO	389
3.		PESANGGRAHAN	772
4.		SIDOMULYA	215

⁷⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153.

5.		SISIR	412
6.		SONGGOKERTO	198
7.		SUMBEREJO	480
8.		TEMAS	518
		JUMLAH	3.312
II	BUMIAJI		
1.		BULUKERTO	418
2.		BUMIAJI	270
3.		GIRIPURNO	726
4.		GUNUNGSARI	611
5.		PANDANREJO	276
6.		PUNTEN	234
7.		SUMBERBRANTAS	381
8.		SUMBERGONDO	163
9.		TULUNGREJO	262
		JUMLAH	3.341
III	JUNREJO		
1.		BEJI	245
2.		DADAPREO	213
3.		JUNREJO	347
4.		MOJOREJO	211
5.		PENDEM	308
6.		TLEKUNG	140
7.		TORONGREJO	343
		JUMLAH	1.807
JUMLAH KESELURUHAN			8.460. ⁷¹

Banyak hal dalam suatu pemerintahan yang baru pasti akan melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu, upaya-upaya dalam pelayanan publik sosial dan budaya harus sangat ditunjang guna kelangsungan masyarakat Kota Batu itu sendiri.

Data yang peneliti peroleh, sejumlah pelayanan publik pun memang belum tersedia secara memadai di sejumlah pelosok daerah yang wilayahnya jauh dari pusat kota dan pemerintahan. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi peningkatan

⁷¹ Data diolah oleh Dinas Sosial “Data Keluarga Miskin”, Kota Batu, 2019.

kesejahteraan masyarakat dan sulitnya masyarakat memperoleh pelayanan publik secara maksimal. Dirumuskan jalan keluar agar persebaran penduduk bisa merata, luas dari tiap kecamatan menjadi berimbang dan perkembangan dari daerah akan semakin cepat.

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu adalah melakukan cara melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan proses pemekaran wilayah ini. Sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kaitan dengan hal ini,

“lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat juga berperan dalam memberdayakan masyarakat supaya ada pengertian yang baik tentang kelebihan dan kelemahan pemekaran wilayah maupun pentingnya pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dalam tahap awal, kegiatan yang harus dilaksanakan pertama kali adalah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Terdapat berbagai metode penjangkaran aspirasi seperti melalui kuesioner, seminar atau lokakarya, namun dalam hal pemekaran wilayah, referendum merupakan pendekatan yang paling tepat.”⁷²

Pendekatan yang digunakan pemerintah Kota Batu adalah menggunakan Metode pemungutan pendapat dalam menjangkari aspirasi masyarakat di Kecamatan Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Pemerintah Kota Batu menuangkan aspirasi dan pendapat masyarakat di daerah Kecamatan Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo untuk menentukan perlu atau tidaknya melakukan pemekaran wilayah, dimana dalam hal ini pemekaran wilayah yang dilakukan adalah pemecahan wilayah kecamatan-

⁷² Wawancara dengan bapak Kasmari selaku sekretaris (16 juli 2019).

kecamatan tersebut menjadi dua bagian untuk lebih memudahkan di dalam hal pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.⁷³

“Upaya-upaya berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu setelah mengetahui dan menyetujui aspirasi masyarakat di daerah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji, adalah melakukan pembentukan tim teknis. Tim teknis ini merupakan tim yang dibentuk oleh kepala daerah Kota Batu untuk mengkaji dan menilai kelayakan daerah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor teknis dan fisik, dan Setelah dibentuk tim teknis, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu adalah melakukan pengkajian wilayah dan survey di daerah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji yang diproyeksikan untuk dilakukan pemecahan tersebut.”⁷⁴

Diperoleh gambaran tentang rancang bangun mengenai akan dikembangkan seperti apa nantinya daerah yang sudah dipecah akan lebih mudah untuk berkembang dengan adanya tim-tim teknis yang pastinya memiliki program-program untuk masyarakat seperti;

- a. Pelatihan (dari usulan masyarakat seperti mesin penggilingan pakan, hasilnya bisa di manfaatkan packaging dan sebagainya)
- b. Pemberian modal berupa jasa, atau materi seperti dibantu alat seperti diesel pembajak sawah salah satunya dan akan diberi pengarahan, diberikan hewan ternak seperti sapi yang akan dirawat oleh masyarakat yang sekiranya dari data keluarga miskin keluarga tersebut sangat membutuhkan dan jika hewan ternak tersebut beranak akan menghasilkan pendapatan sendiri untuk keluarga tersebut.

⁷³ Murtit Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 111.

⁷⁴ Kasmari, *Wawancara*, (16 juli 2019).

- c. Pembentukan ormas-ormas bertujuan untuk mengkoordinasi pelayanan-pelayanan dari pemerintah Kota Batu⁷⁵

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu akan lebih cepat berkembang dengan adanya upaya-upaya pemerintah Kota Batu, juga untuk mempercepat dan memudahkan untuk membentuk pelayanan publik, sosial yang pastinya akan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Batu, juga terkait dengan tim-tim teknis atau ormas yang dibentuk dari upaya pemerintah Kota Batu untuk memudahkan dalam referendum aspirasi masyarakat Kota Batu. Upaya pemerintah seperti yang dijelaskan diatas akan menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti pelatihan akan menambah keterampilan masyarakat. Pemberian jasa atau modal. Mengingat bahwa upaya-upaya pemerintah adalah suatu keharusan untuk kelangsungan masyarakat Kota Batu agar terciptanya daerah yang maju dan pemerataan akan terlaksana dengan baik.⁷⁶

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah tinjauan prespektif masalah murshalah ialah merujuk pada peningkatan kesejahteraan. Ketika dianalogikan dengan masalah murshalah tidak terlepas dalam masalah kepentingan umum bukan melaikan kepentingan pribadi saja, maka pemerintah Kota Batu melaksanakan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan cara referendum atau penjaringan aspirasi masyarakat, ketika pemerintah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maka pemerintah Kota Batu akan mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan terhadap masyarakat, diantara upaya-upaya yang di peroleh ialah yang pertama penjaringan

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Kasmari selaku sekretaris (16 juli 2019).

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Kasmari selaku sekretaris (16 juli 2019).

aspirasi masyarakat, pelatihan (dari usulan masyarakat seperti mesin penggilingan pakan dan hasilnya yang pasti akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat tersebut, diberi pelatihan *packaging*.⁷⁷

Masyarakat bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh pemerintah dari upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu. Terkait hal dalam pemerataan dalam mashlahah mursalah kemaslahatan masyarakat sangat diperlukan dengan itu pemerintah Kota Batu harus mementingkan pemerataan dalam cakupan Kota Batu pasca pemekaran melihat masyarakat Kota Batu jika dilihat dari daerah-daerah tertentu yang jauh dari jangkauan pemerintahan Kota Batu masih adanya masyarakat yang dikategorikan keluarga miskin, dengan upaya-upaya pemerintah untuk kedepannya bisa menjadikan pemerataan yang merata dapat mengurangi keluarga miskin.⁷⁸

⁷⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153.

⁷⁸ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 77.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa persiapan Kota Batu rencana pemekaran dengan cara melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi, membentuk perangkat daerah persiapan, mengelola anggaran belanja daerah persiapan, dan menangani pengaduan masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan pemerintah setelah masa persiapan pemekaran daerah Kota Batu diantaranya melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah, pelaksanaan observasi ke daerah

sebagian dan/atau seluruhnya dibiayai dari calon daerah yang akan dimekarkan, pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah, dan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.

2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah adalah dengan melakukan persiapan dari rencana pemekaran dengan cara melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan proses pemekaran wilayah ini. Sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Pemerintah Kota Batu membentuk tim teknis yang bertugas untuk meneliti dan mengkaji layak atau tidaknya kecamatan Bumiaji, kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Batu.

B. SARAN

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu dan meningkatkan eksistensi Pemerintah Kota Batu, maka disini peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah Kota Batu dan instansi pelaksana lebih peka terhadap masalah-masalah yang ada pada tiap kecamatan, sehingga apabila mayoritas masalah yang dianggap penting dalam hal pemekaran dapat diatasi, maka otomatis pemekaran wilayah di tiap kecamatan tidak akan banyak mendapat hambatan.

2. Pemerintah Kota Batu dan dinas terkait supaya terus melakukan evaluasi kinerja pegawai, tidak hanya itu deskripsi tugas dari tiap komponen pegawai juga dijelaskan secara rinci sehingga tidak ada miskomunikasi dari komponen pegawai. Masing-masing pegawai memahami tugasnya maka tidak akan ditemukan kesulitan sepele yang terkadang memang bisa menjadi penghambat pemekaran wilayah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Q.S An-Nisa' Ayat: 11

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Andik Wahyu Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Andrianus Pito, Toni dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa. 2013.
- Data diolah dari Dinas Sosial, "*Data Statistika*", Batu. 2015.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu. 2018.
- David. F.R. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2012.
- Harmanto, Djoko. *Pemekaran Daerah dan Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Jidan Ibrahim Khalid. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Pemdes Mojorejo. *Sejarah Singkat Kota Batu*, diambil dalam jurnal. 2011.
- Safii. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Averroes Press. 2007.

Sanjaya. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar*. Jakarta: Prenada. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univeritas Indonesia Press. 1986.

Soetomo. *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional. 2011.

Artikel, Jurnal, dan Skripsi, Wawancara, Web

Argama risky, *Pemberlakuan Otonomi Daerah Dan Fenomena Pekemaran Wilayah di Indonesia*, (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia)

Badan Pusat Statistik. Batu. 2015.

Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu. 2018.

Data diolah dari Dinas Sosial “*Data Keluarga Miskin*”, Kota Batu. 2019.

<http://repository.uin-suska.ac.id/3990/3/BAB%20II>

Kasmari, Wawancara (16 Juli 2019)

Sri Yunani, Wawancara (23 Agustus 2019)

Kurniawan yuda, *Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Batu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)* (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang)

Syaifullah, *Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat*. (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah, *Tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Batu*, No. 12 tahun 1997.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten*, No. 12 Tahun 1950

Indonesia, *Undang-Undang Nomor Tentang Pembentukan Kota Batu*, No. 11 Tahun 2001.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor Tentang Pemerintah Daerah*, No. 23 Tahun 2014.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial*, No 11 Tahun 2009.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada anggota Dinas Sosial, kesra , pemerintah kota Batu dan masyarakat kecamatan Bumiaji kota Batu adapun pertanyaannya meliputi:

1. Bagaimana rencana persiapan pemekaran daerah kota Batu ?
2. Apa pelaksanaan pemerintah kota Batu terhadap rencana Persiapan Pemekaran daerah kota Batu?
3. Bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota batu pasca pemekaran daerah?

B. Foto-Foto

1. Bersama Bapak Kasmari selaku sekretaris Dinas Sosial Kota Batu



2. Bersama Bapak Siswanto Kasubag Sosial dan Budaya Barenlitbang



**3. Foto berkas- berkas terkait pengajuan penelitian ke balaikota among
tani**



4. Foto Tampak depan balaikota Among Tani Kota Batu



5. Data keluarga miskin Kota Batu

DATA KELUARGA MISKIN KOTA BATU (BPNT + Penerima Beras) thn 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH KK
I	BATU		
1		NGAGLIK	329
2		ORO ORO OMBO	389
3		PESANGGRAHAN	772
4		SIDOMULYO	215
5		SISIR	412
6		SONGGOKERTO	198
7		SUMBEREJO	480
8		TEMAS	517
		JUMLAH	3.312
II	BUMIAJI		
1		BULUKERTO	418
2		BUMIAJI	270
3		GIRIPURNO	726
4		GUNUNGSARI	611
5		PANDANREJO	276
6		PUNTEN	234
7		SUMBERBRANTAS	381
8		SUMBERGONDO	163
9		TULUNGREJO	262
		JUMLAH	3.341
III	JUNREJO		
1		BEJI	245
2		DADAPREJO	213
3		JUNREJO	347
4		MOJOREJO	211
5		PENDEM	308
6		TLEKUNG	140
7		TORONGREJO	343
		JUMLAH	1.807
		JUMLAH	8.460

data dari dinas sosial kota Batu 2019

6. Surat penelitian dinas social dan kesra

PEMERINTAH KOTA BATU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Panglima Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2	
KOTA BATU Batu, 01 Juli 2019	
Nomor : 072/090/422.205/2019	Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Batu
Lampiran : -	Di -
Hal : Ijin Penelitian	
Batu	
Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Syiah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 26 Juni 2019 Nomor : B-2820/F.Sy/TL 15/05/2019 Perihal Ijin Penelitian bahwa :	
Nama : MUKHTAR MUAMMAR NAJIB	
NIM/NIP : 15230018	
Jurusan : Hukum Tata Negara	
Fakultas/Universitas : Syiah/UiN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang	
Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :	
Judul : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintahan Kota Batu)	
Data yang dicari : - Informasi data terkait strategi pemerintah Kota Batu terkait kesejahteraan masyarakat	
Lokasi : Faktor pendorong pemekaran dan tujuan Dinas Sosial Kota Batu	
Peserta : -	
Waktu : 03 Juli 2019 s/d 01 Oktober 2019	
Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.	
Demikian untuk menjadikan maklum.	
An. WALKOTA BATU KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU  Drs. SYIYOTO WIDAYAT, MAP Pembina Tk I NIP. 19660717 198603 1 006	
→ Tembusan : Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	

PEMERINTAH KOTA BATU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Panglima Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2	
KOTA BATU Batu, 01 Juli 2019	
Nomor : 072/090/422.205/2019	Kepada : Yth. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Setda Kota Batu
Lampiran : -	Di -
Hal : Ijin Penelitian	
Batu	
Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Syiah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 26 Juni 2019 Nomor : B-2820/F.Sy/TL 15/05/2019 Perihal Ijin Penelitian bahwa :	
Nama : MUKHTAR MUAMMAR NAJIB	
NIM/NIP : 15230018	
Jurusan : Hukum Tata Negara	
Fakultas/Universitas : Syiah/UiN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang	
Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :	
Judul : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintahan Kota Batu)	
Data yang dicari : - Informasi data terkait strategi pemerintah Kota Batu terkait kesejahteraan masyarakat	
Lokasi : Faktor pendorong pemekaran dan tujuan Bagian KESRA (Kesejahteraan Rakyat) Setda Kota Batu	
Peserta : -	
Waktu : 03 Juli 2019 s/d 01 Oktober 2019	
Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.	
Demikian untuk menjadikan maklum.	
An. WALKOTA BATU KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU  Drs. SYIYOTO WIDAYAT, MAP Pembina Tk I NIP. 19660717 198603 1 006	
→ Tembusan : Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/SK-BAN-PT/ANU/2012 (Akreditasi) (Tertinggi)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 127/SK-BAN-PT/ANU/2012 (Akreditasi) (Tertinggi)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon: (0341) 552288, Faksimile: (0341) 552289
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mukhtar Muammar Najib
NIM : 15230018
Jurusan : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH, M.Hum
Judul Skripsi : **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintahan Kota Batu).**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Agustus 2019	Konsultasi Judul yang Diterima	
2	13 Agustus 2019	Bab I, II, dan III	
3	21 Agustus 2019	ACC Sempro	
4	25 Agustus 2019	Revisi Bab I	
5	1 September 2019	Revisi Bab II dan III	
6	3 September 2019	Bab IV	
7	7 September 2019	Revisi Bab IV	
8	8 September 2019	Bab V	
9	10 September 2019	Abstrak	
10	11 September 2019	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 30 April 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Abdul Hakim, S.Ag., M. H.
NIP. 197706052006041002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mukhtar Muammar Najib

TTL : Malang, 14 Maret 1997

Alamat : Jl. Karyawiguna No. 336
Tegalando Karangploso
Kab. Malang

No. HP : 082332580505

Email : mukhtarnajib27@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI MAMBAUL ULUM (Malang)
2. SMP Muhammadiyah 06 Dau (Malang)
3. MAN 2 BATU
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi :

1. Wakil Ketua IMMB Uin Maliki Malang
2. Anggota HMJ-P HTN 2016
3. Anggota Komunitas Peduli Malang 2019





